



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 1 TAHUN 2003

T E N T A N G

PENGALIHAN KEDUDUKAN LEMBAGA SEKOLAH
KE WILAYAH KECAMATAN NGARIBOYO

BUPATI MAGETAN

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Magetan ada sebagian wilayah yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Magetan menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Ngariboyo ;
b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a , maka perlu adanya pengalihan kedudukan Lembaga Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 dan Nomor 3041) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magetan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Magetan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGALIHAN KEDUDUKAN LEMBAGA SEKOLAH KE WILAYAH KECAMATAN NGARIBOYO

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dialihkan kedudukan Lembaga Sekolah ke wilayah Kecamatan Ngariboyo sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini

Pasal 2

- (1) Dengan adanya Pengalihan kedudukan lembaga sekolah, statusnya beralih ke Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31 Tahun 2000, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Magetan ;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya lembaga sekolah dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya lembaga sekolah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi dalam Kecamatan Ngariboyo sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Januari 2003

BUPATI MAGETAN

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Pada tanggal 3 Januari Tahun 2003 Nomor 1

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SALEH MULJONO

ARSIP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR 1 TAHUN 2003
 TANGGAL 3 Januari 2003

DAFTAR LAMPIRAN SEKOLAH TINGKAT TK/RA - SD/MI - SLTP/MTs - SMU/MA
 KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN

No 1	KECAMATAN 2	NAMA LEMBAGA 3	KETERANGAN 4
1	KECAMATAN NGARIBOYO	<u>TINGKAT TK/RA</u> 1. TK NGARIBOYO 1 2. TK NGARIBOYO 2	NGARIBOYO
		<u>TINGKAT SD/MI</u> 1. SD. NGARIBOYO I 2. SD. NGARIBOYO III 3. SD. NGARIBOYO IV	
		<u>TINGKAT SLTP/MTs</u> 1. SLTP NGARIBOYO 1	
		<u>TINGKAT TK/RA</u> 1. TK. BALEGONDO 1 2. TK. BALEGONDO 2	BALEGONDO
		<u>TINGKAT SD/MI</u> 1. SD. BALEGONDO I 2. SD. BALEGONDO II 3. MI. BALEGONDO	
		<u>TINGKAT TK/RA</u> 1. TK. BANYUDONO 2. TK. PUSPITASARI	
		<u>TINGKAT SD/MI</u> 1. SD. BANYUDONO I 2. SD. BANYUDONO II	BANYUDONO
		<u>TINGKAT TK/RA</u> 1. TK. TUGU WASESO 2. TK. PANCA USAHA 3. TK. BINA PUTRA 4. RA. MOJOPURNO	
		<u>TINGKAT SD/MI</u> 1. SD. MOJOPURNO I 2. SD. MOJOPURNO II 3. MI. MOJOPURNO	
		<u>TINGKAT SLTP/MTs</u> 1. MTs. MA'ARIF	MOJOPURNO
		<u>TINGKAT SMU/MA</u> 1. MA. MA'ARIF	

		3. SD. SELOTINATAH III 4. SD. SELOTINATAH IV <u>TINGKAT SLTP/MTs</u> 1. SLTP NGARIBOYO 2	
--	--	---	--

BUPATI MAGETAN

H. SOENARTO

AR SIP